PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompak Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575000 Faximile (0771) 4575050
Laman : setda@kepriprov.go.id Pos-el : https://kepriprov.go.id

PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 522 TAHUN 2026
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

KEDUA : Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor **MG-22103000010** tanggal **25-03-2026**

Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut	:	**2**
Nama	:	**DAHLIAMALISA, S.Pd**
Tanggal Lahir	:	04-07-1972
NIP	:	197207041994042001
Pendidikan	:	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT	:	Penata Tingkat I III/d/ 01-10-2021
Masa Kerja Golongan	:	27 Tahun 1 Bulan
Gaji Pokok	:	Rp 4.720.500,-
Jabatan / Angka Kredit	:	Guru Ahli Madya / 271.109
Unit Kerja	:	**TK NEGERI 002 BUNGURAN BARAT**

KETIGA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dinaikkan dalam pangkat/golongan ruang menjadi **Pembina IV/a** dalam jabatan **Guru Ahli Madya / 271.109** dengan masa kerja golongan **27 Tahun 1 Bulan** dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 4.920.200,-** ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal **1 Mei 2026**.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yth. :
1. Kepala BKAD Kabupaten Natuna di Ranai;
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 16 April 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Petikan sesuai aslinya,
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

Luki Zaiman Prawira, S.STP., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19770425 199602 1 001

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

Balai Sertifikasi Elektronik

Dipindai dengan CamScanner